

**Analisis Perbedaan Pandangan Ulama *Syafi'iyah* tentang
Status Aurat Rambut dan Kuku Wanita yang Terlepas**
An Analysis of Shāfi'ī Views on Detached Women's Hair and Nails

Akbar Magfirah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Akbarmagfirah91@gmail.com

Maulana

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: maulana.la.eda@stiba.ac.id

Muh. Isra Syarif

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadisra@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 07 May 2026	<i>In Islamic jurisprudence, the obligation for Muslim women to cover their 'awrah before non-mahram men is a well-established principle aimed at preserving modesty and moral dignity. However, the legal status of detached body parts, particularly women's hair and nails, remains a subject of juristic debate. Detached body parts can no longer be clearly identified as belonging to women, which raises questions regarding personal grooming practices and the handling of detached body parts in public contexts. This study examines the differing opinions within the Shāfi'ī school regarding whether detached women's hair and nails retain the legal status of 'awrah. Employing a normative library research method with comparative and conceptual approaches, the study identifies two principal positions within the Shāfi'ī tradition. The dominant (mu'tamad) view maintains that detached hair and certain nails remain legally classified as 'awrah, as their original juridical status is not nullified by separation from the body. In contrast, the opposing view permits them to be seen on the grounds that detached body parts no longer carry clear gender identification and therefore do not give rise to fitnah. By systematically mapping these internal Shāfi'ī debates and situating them within a broader comparative framework of Islamic legal schools, this study offers a novel contribution to the discourse on women's fiqh, particularly concerning the legal treatment of detached body parts in contemporary Muslim life.</i>
Revised	: 23 May 2026	
Accepted	: 24 May 2026	
Published	: 05 July 2026	
Keywords:	'Awrah, Shāfi'ī School, Women's Hair, Women's Nails, Islamic Jurisprudence	Abstrak Dalam ajaran Islam, aurat wanita wajib ditutupi dari pandangan laki-laki yang bukan mahram sebagai bentuk kehormatan atau penjagaan dan juga kesopanan sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam kehidupan sehari-hari, muncul pertanyaan mengenai apakah rambut dan kuku wanita yang terlepas, baik karena rontok maupun dipotong, masih termasuk bagian aurat atau tidak. Permasalahan ini sangat
Kata kunci:	Aurat wanita, mazhab Syafi'iyah, rambut wanita, kuku wanita, bagian tubuh terlepas	
Copyright:	2026, Akbar Magfirah, Maulana, Isra Syarif.	

penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi praktik membuang potongan rambut dan kuku secara moral, terutama dalam ruang publik dan perawatan modern saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif, komparatif internal mazhab Syafi'i, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mazhab *Syafi'iyah* terdapat dua pendapat terkait masalah status aurat rambut dan kuku wanita yang terpisah. Pendapat pertama membolehkan karena sudah tidak dapat lagi dibedakan antara aurat wanita dan laki-laki, sementara itu pendapat kedua melarang, yaitu haram untuk melihatnya dengan pendekatan kaidah: *apa yang haram dilihat ketika masih menyatu pada tubuh, maka haram pula dilihat ketika sudah terpisah darinya*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada masyarakat serta kontribusi bagi penelitian fikih wanita dalam mazhab *Syafi'iyah*.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Akbar Magfirah, Maulana, Isra Syarif. "Analisis Perbedaan Pandangan *Syafi'iyah* tentang Status Aurat Rambut dan Kuku Wanita yang Terlepas ", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 4 (2026): 750-775. doi: 10.36701/fikrah.v3i4.3075

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia dan dimuliakan dengan berbagai ketentuan syariat, salah satunya dengan cara menjaga kehormatan dan kemuliaannya.¹ Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah kewajiban untuk menutup aurat, yang tidak hanya bermanfaat sebagai ibadah², tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap martabat dan identitas wanita muslimah. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan agar seorang wanita menutup auratnya:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang (biasa) terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.³

Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt. kepada perempuan mukminah untuk menjaga aurat dan tidak menampakkan bagian tubuh yang termasuk perhiasan, kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Menurutnya, perempuan Arab pada masa itu telah mengenakan khimar atau penutup kepala, tetapi cara pemakaiannya dijulurkan ke belakang sehingga leher, telinga, dan bagian dada masih terlihat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar khimar tersebut dijulurkan ke bagian depan hingga menutupi dada. Ini menunjukkan adanya hukum wajib bagi perempuan muslimah untuk menutup aurat, karena redaksi ayat menggunakan bentuk

¹Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 10 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972), h. 58.

² Athifa Khalisha Majri et al., "Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram Dalam Islam," *Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 353.

perintah yang menunjukkan kewajiban. Penafsiran ini diperkuat dengan riwayat Aisyah r.a. yang menjelaskan bahwa para perempuan Muhajirin segera melaksanakan perintah tersebut setelah ayat ini diturunkan, yang menunjukkan bahwa ayat ini dipahami sebagai kewajiban syariat untuk menutup aurat secara sempurna.⁴

Dalam konteks wanita, pembahasan tentang aurat menjadi topik yang sangat penting dalam literatur fikih, terutama terkait definisi dan batas-batas aurat.⁵ Dalam mazhab *Syafi'iyah*, persoalan ini dapat memberikan perhatian serius khususnya dalam menentukan bagian tubuh wanita yang tergolong aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram.⁶

Dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seorang wanita sering mengalami kerontokan rambut, baik ketika menyisir, mandi janabah, haid, berhias, dan kondisi medis tertentu, maupun di tempat pemotongan rambut seperti salon. Kondisi serupa juga berlaku pada potongan kuku, yang dapat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Sebab itu, dalam masalah ini muncul pertanyaan: apakah rambut dan kuku wanita yang telah terlepas masih tergolong aurat, apakah masih dianggap najis, dan apakah boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram?

Permasalahan ini relatif jarang dibahas secara khusus dalam kajian akademik kontemporer, dan jarang dibahas secara mendalam, khususnya terkait status aurat bagian tubuh wanita yang telah terlepas seperti rambut dan kuku.⁷ Dalam pandangan ulama *Syafi'iyah*, ada dua pendapat terkait hal ini. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, muncul kebutuhan urgen untuk melakukan penelitian tentang perbedaan pendapat dalam mazhab *Syafi'iyah* tentang status aurat rambut dan kuku wanita yang terpisah. Masalah ini tidak hanya berkaitan tentang fikih ibadah, namun juga adab, kehormatan, dan praktik sosial dalam kehidupan muslim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persoalan tersebut dalam artikel jurnal yang berjudul: *Analisis Perbedaan Pandangan Syafi'iyah tentang Status Aurat Rambut dan Kuku Wanita yang Terlepas*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan status hukum aurat dalam perspektif mazhab *Syafi'iyah*, yaitu perbedaan pandangan di kalangan ulama *Syafi'iyah* mengenai status aurat rambut dan kuku perempuan yang telah terlepas dari tubuh beserta argumentasi masing-masing pandangan sekaligus pengambilan kesimpulan pandangan muktamad dalam mazhab *Syafi'iyah* dalam perbedaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama mazhab *Syafi'iyah* mengenai status aurat rambut dan kuku wanita, baik yang masih melekat pada tubuh

⁴ Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 12 (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964,) h. 230.

⁵ R. P. Sari and Busyro, "Cadar dalam Konteks Kekinian Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Borneo Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 10–21.

⁶ Achmad Kholiq, Achyar Zein, and Anne Haerany, "Perspective of Islamic Law and Ulama Polemics About Women Judges (Gender Analysis and Moderation of Fiqh)," *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (2024): 334-48.

⁷ Ahmad Masruri, "Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab," *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2022): 431–47.

maupun yang telah terpisah serta untuk mengidentifikasi pendapat yang muktamad dalam mazhab *Syafi'iyah* terkait persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*). Metode ini digunakan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, karya ulama *Syafi'iyah*, artikel jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif, komparatif, dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dalil-dalil syar'i dan pandangan ulama yang berkaitan dengan hukum aurat rambut dan kuku wanita.⁹ Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan pandangan para ulama dalam lingkungan mazhab *Syafi'iyah*, guna mengetahui argumentasi serta kekuatan masing-masing pendapat.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan aurat, rambut, dan kuku dalam kajian fikih, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai istilah dan batasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹¹

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas topik aurat wanita dalam perspektif hukum Islam, namun dengan fokus dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Penelitian Muhammad Sudirman Sesse yang berjudul *Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*,¹² membahas batasan aurat wanita menurut syariat Islam dalam berbagai situasi, seperti saat salat maupun di hadapan mahram dan *non-mahram*, serta menyoroti pandangan ulama yang menempatkan rambut sebagai bagian aurat yang wajib ditutup. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada konsep umum aurat wanita dan belum secara khusus mengkaji status hukum rambut dan kuku perempuan yang telah terpisah dari tubuh. Ada juga penelitian Fahri mengenai *Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Batasan Aurat Wanita di Hadapan Mahram*,¹³ mengkaji perbedaan pandangan dua mazhab besar terkait batasan aurat wanita dalam lingkungan privat, khususnya di hadapan mahram. Akan tetapi, penelitian tersebut menitikberatkan pada batasan aurat perempuan secara umum, bukan pada status hukum bagian tubuh yang telah terlepas. Selain itu, terdapat penelitian Tessa Alfizah yang berjudul *Batasan Aurat Muslimah di Hadapan Laki-Laki*

⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

⁹Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h. 82.

¹⁰Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

¹¹M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 90.

¹²Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): h. 323.

¹³Fahri, "Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali Tentang Batasan Aurat Wanita Di Hadapan Mahram" *Skripsi* (UIN Imam Bonjol Padang, 2023).

yang Bukan Mahram: Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i,¹⁴ yang membahas perbedaan pandangan kedua mazhab mengenai batas aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada pembahasan batas aurat wanita secara umum dan belum menyinggung status hukum rambut maupun kuku wanita yang telah terpisah dari tubuh. Sementara itu, penelitian Enceng Iip Syaripuddin dan Aji Nurjanah dalam artikel *Perspektif Hukum Islam tentang Memangkas Rambut bagi Wanita dengan Meniru Model Artis Terkenal*¹⁵ meninjau hukum Islam terkait praktik memotong rambut wanita dengan fokus pada aspek *tasyabbuh* dan hukum berhias. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena tidak membahas status aurat rambut yang telah terpisah dari tubuh, melainkan persoalan hukum berhias dan larangan menyerupai pihak tertentu. Selain itu, terdapat tesis berjudul *Hukum Berkaitan Rambut Manusia di Dalam Fiqh Islam*¹⁶ yang mengkaji berbagai persoalan hukum fikih terkait rambut manusia, baik dalam aspek ibadah maupun perawatan kontemporer. Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam kajian hukum rambut manusia secara umum, kajiannya belum secara spesifik menelaah status aurat rambut dan kuku perempuan dalam perspektif mazhab *Syafi'iyah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena secara khusus menganalisis status hukum rambut dan kuku perempuan yang telah terlepas sebagai bagian dari pembahasan aurat dengan fokus pada perbedaan pandangan di kalangan ulama *Syafi'iyah* serta argumentasi hukum yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu analisis khusus mengenai hukum aurat rambut dan kuku wanita yang tidak melekat pada tubuh menurut perspektif mazhab *Syafi'i*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam perbedaan pendapat ulama *Syafi'iyah* terkait status aurat rambut dan kuku wanita, baik karena rontok maupun dipotong, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam studi hukum Islam mengenai aurat wanita.

PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis tentang Aurat

1. Definisi Aurat

Secara etimologis, istilah aurat berasal dari kata bahasa Arab (*'awrah* - عورة), dengan jamak (*'awrāt* - عورات). Lafaz *al-'awrah* bermakna kekurangan, cacat, buruk, atau setiap hal yang ditutupi oleh manusia karena didorong oleh rasa malu. Semua itu disebut aurat.¹⁷ Kata aurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai

¹⁴Tessa Alfizah, *Batasan aurat muslimah dihadapan laki-laki yang bukan mahram: studi komparatif pendapat imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i*. (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁵Enceng Iip Syaripuddin and Aji Nurjanah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): h. 10.

¹⁶Siti Faridatulmjidah binti Haji Moxin, "Hukum Berkaitan Rambut Dalam Fikih Islam", *Tesis* (Fak. Syariah, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 2015).

¹⁷Abdul Wahab Abdul Salam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 13.

bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, istilah ini juga diartikan sebagai telanjang atau kemaluan.¹⁸

Secara etimologi ini, aurat terbagi dalam dua kategori, yaitu

- Aurat *hissiyah*, yaitu aurat yang haram untuk dilihat seperti kemaluan, dubur, dan hal-hal sejenisnya yang dikenal dalam ilmu fikih.¹⁹
- Aurat *ma'nawiyah*, yaitu segala bentuk aib, kekurangan, atau keburukan perilaku seseorang baik berupa sifat buruk, perilaku tercela ataupun kesalahan pribadi yang seharusnya tidak disebarluaskan.²⁰

Dalam istilah syariat, aurat didefinisikan sebagai:

كُلُّ مَا يَحِبُّ سِتْرُهُ أَوْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

Artinya:

Segala sesuatu yang wajib ditutupi atau yang haram untuk dilihat.²¹

Imam al-Nawawī mengatakan,

سُمِّيَتِ الْعَوْرَةُ لِقُبْحِ ظَهْرِهَا وَلِغَضِّ الْأَبْصَارِ عَنْهَا مَأْخُودَةٌ مِنَ الْعَوْرِ وَهُوَ النَّقْصُ وَالْعَيْبُ وَالْقُبْحُ وَمِنْهُ عَوْرُ الْعَيْنِ وَالْكَلِمَةُ الْعَوْرَاءُ الْقَبِيحَةُ أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَسِتْرُ الْعَوْرَةِ عَنِ الْعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya:

Dinamakan *aurat* karena buruk jika terlihat dan karena (wajib) memalingkan pandangan darinya. Kata ini diambil dari kata *al-‘awar* yang berarti kekurangan, aib, dan keburukan; darinya pula berasal istilah *‘awar al-‘ayn* (cacat pada mata), dan kata *al-kalimah al-‘awrā’* yang berarti ucapan yang buruk. Adapun hukum masalah ini, maka menutup aurat dari pandangan mata adalah wajib berdasarkan ijmak (kesepakatan ulama)²²

Ini menunjukkan bahwa konsep aurat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai batas fisik tubuh yang harus ditutupi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etis yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Penekanan pada unsur “buruk jika terlihat” menunjukkan bahwa hukum aurat tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga normatif dalam menjaga martabat seseorang. Definisi ini menjadi landasan penting dalam penelitian ini, sebab status rambut dan kuku wanita yang telah terlepas perlu ditinjau apakah kehormatan hukum yang melekat pada tubuh asal masih tetap berlaku setelah keterpisahannya.

Konsep Rambut dan Kuku Wanita dan Statusnya dalam Fikih Islam

1. Definisi rambut dan kuku

Dalam bahasa Arab, rambut adalah *asy-sya’r* (الشَّعْر) yang bermakna sesuatu yang

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 104.

¹⁹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad Al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn* Juz 3 (Al-Riyāḍ: Dār al-Waṭan li-al-Nashr, 2005), h. 5.

²⁰ Al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*, Juz 3, h. 5.

²¹ Muṣṭafā Khinn, Muṣṭafā Al-Bughā, and ‘Alī Al-Sharbajī, *Al-Fiqh Al-Minhajī ‘alā Madhhab Al-Imām Al-Syāfi’*, ed. 4, Juz 1 (Dimasq: Dār al-Qalam, 1992), h. 124

²² Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Sharaf Al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhadhdhab* Juz 3 (Al-Qāhirah: Idārat al-Ṭibā’ah al-Manīriyyah, 1925), h. 165.

tumbuh pada tubuh manusia maupun makhluk lainnya, berbeda dengan wol atau bulu halus. Bentuk jamaknya adalah *Syū'ūr* dan *asy'ār*. Istilah *asy-sya'rah* merujuk pada satu helai rambut, tetapi terkadang digunakan untuk menyebut rambut secara keseluruhan.²³

Sedangkan bahasa Arab, kuku adalah *ẓufr* (ظُفْر) yang secara bahasa berarti bagian keras seperti tanduk yang tumbuh di ujung jari manusia dan hewan, dan *al-ẓufr* (الظُّفْر) menunjuk struktur keratin pada ujung jari yang merupakan bagian dari tubuh manusia.²⁴

2. Kedudukan Rambut dalam Syariat Islam

a. Rambut wajib dimuliakan

Rambut termasuk salah satu bagian tubuh yang memiliki kehormatan dan keindahan, sehingga perlu dijaga dan dirawat. Nabi Muhammad saw. bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (رواه أبو داود)

Artinya:

Siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia memuliakannya. (HR. Abū Dāud)²⁵

b. Rambut sebagai Aurat bagi Wanita dalam Mazhab Syafi'i

Para ulama *Syafi'iyah* sepakat bahwa rambut wanita termasuk aurat dan tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram.²⁶ Imam Asy-Syafi'iy menyatakan,

وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا، وَظَهْرُ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ

Artinya:

Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sedangkan punggung kakinya adalah aurat.²⁷

Muhammad ibn 'Umar Nawawī al-Jāwī al-Bantanī mengatakan,

جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى قَلَامَةِ ظَفْرِهَا هِيَ عَوْرَتُهَا عِنْدَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَجَنَّبِيِّ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَحِبُّ عَلَى الْمَرْأَةِ سِتْرُ ذَلِكَ

Artinya:

Seluruh tubuhnya, hingga serpihan kukunya, merupakan auratnya di hadapan laki-laki asing. Sebab itu, haram bagi laki-laki asing memandang sesuatu pun dari hal tersebut, dan wajib bagi wanita untuk menutupnya.²⁸

Kutipan Imam al-Syafi'i dan al-Nawawī al-Bantanī sama-sama menegaskan bahwa rambut wanita termasuk bagian aurat yang wajib dijaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Namun, terdapat penekanan yang lebih luas dalam penjelasan Nawawī al-Bantanī dengan memasukkan bahkan serpihan kuku ke dalam cakupan aurat.

²³ Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Juz 4 (Bairut: Dār Ṣādir, 1414), h. 410

²⁴ Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. 1, Juz 2 ('Ālam al-Kutub, 2008), h. 1435.

²⁵ Abū Dāwūd dan al-'Azīm Ābādī, *al-Kitāb: Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥihi 'Awn al-Ma'būd*, Juz 4, h.125. Hadis ini disahihkan oleh al-Albaniy dalam *Ṣaḥīḥ Abī Dāwūd* no. 4163.

²⁶ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28.

²⁷ Al-Syafi'ī, *Al-Umm*, Juz 1, h. 109.

²⁸ al-Jāwī, *Nihāyat al-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, h. 47

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab *Syafi'iyah*, pembahasan aurat wanita tidak hanya terbatas pada bagian tubuh yang besar dan tampak jelas, tetapi juga mencakup bagian-bagian kecil yang masih dipandang memiliki keterkaitan dengan tubuh wanita. Penjelasan kedua ulama ini penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa status rambut dan kuku sebagai bagian aurat ketika masih melekat pada tubuh pada dasarnya tidak menjadi titik perdebatan. Persoalan yang kemudian diperselisihkan adalah apakah status hukum tersebut tetap melekat setelah rambut atau kuku itu terlepas dari tubuh asalnya.

c. Rambut wanita dalam pandangan tiga mazhab lain selain Mazhab Syafi'i

Para ulama dari mazhab lain juga sepakat bahwa rambut wanita termasuk aurat.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa rambut wanita dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari aurat yang wajib dijaga, dengan landasan yang kuat dalam pandangan mayoritas fuqaha. Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah disebutkan:

اِتِّدَاءُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْخِمَارَ بِوَجْهِ عَامٍّ وَاجِبٌ شَرْعًا، لِأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهَا عَوْرَةٌ بِاتِّفَاقٍ

Artinya:

Mengenakan jilbab umumnya merupakan kewajiban agama bagi wanita merdeka, karena rambut kepalanya adalah aurat menurut ijmak.³⁰

Dalam kitab yang sama juga disebutkan,

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شَعْرِ الْمَرْأَةِ الْأُجْنَبِيَِّّةِ، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهَا إِبْدَاؤُهُ لِلْأُجَانِبِ عَنْهَا.

Artinya:

Para fuqaha sepakat bahwa tidak boleh memandang rambut wanita asing (*ajnabiyyah*), sebagaimana tidak boleh baginya menampakkannya kepada laki-laki asing.³¹

3. Kedudukan Kuku dalam Syariat Islam

a. Kuku wajib dimuliakan

Dalam Islam, kuku merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang wajib dijaga kebersihan dan kehormatannya.³² Pemeliharaan kuku mencakup aspek penyucian dan perawatan sesuai dengan syariat Islam.³³ Di antara bentuk penghormatan terhadap kuku adalah memotongnya, yang termasuk sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. bagi umatnya.

Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

²⁹ Agus Aprianti and Alila Pramiyanti, "Untitled," *Jurnal Ilmiah Liski (Lingkar Studi Komunikasi)* 6, no. 1 (2020): 56,

³⁰ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, ed., *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 20 (al-Kuwayt, 2006), h. 6

³¹ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, ed., *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 20 (al-Kuwayt, 2006), h. 107

³² Ibrahim Asmani and Maryam Abdi, "Delinking Female Genital Mutilation/Cutting From Islam," 2008.

³³ Nur Adibah Mohidem and Zailina Hashim, "Integrating Environment With Health: An Islamic Perspective," *Social Sciences* 12, no. 6 (2023): 321.

وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

Artinya:

Telah diperintahkan kepada kami untuk memotong kuku kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh malam. (H.R. Muslim)³⁴

Kuku juga termasuk salah satu fitrah yang ada pada diri manusia.

Rasulullah saw. bersabda,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku.³⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa memotong kuku bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan termasuk ibadah sunah muakadah yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, membiarkan kuku panjang, kotor, dan tidak terawat bertentangan dengan prinsip fitrah dalam Islam.

b. Kuku Tangan Wanita dalam Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan ulama mazhab *Syafi'iyah*, kuku tangan wanita termasuk bagian tubuh yang perlu diperhatikan sesuai dengan hukum dan kebersihannya. Dalam pembahasan ini, para ulama *Syafi'iyah* berbeda pendapat dalam redaksi "batas aurat" tergantung pada kondisinya.³⁶ Dalam hal sahnya salat, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga sampai pergelangan,³⁷ sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Nawawī,

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ إِلَى الْكَوْعَيْنِ

Artinya:

Adapun wanita merdeka, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangannya.³⁸

Sebab itu, kuku tangan termasuk dalam pengecualian tersebut; namun, sebagian ulama mengutip adanya pendapat yang lebih ketat. Dalam al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī dinukilkan dari Abū Bakr bin 'Abd al-Raḥmān, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat

³⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No.528, Juz 1, h. 222.

³⁵ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihi)*, Juz 8 (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ta'ṣīl, 2012), h. 180

³⁶ Eko Zulfikar, Aftonur Rosyad, and Nur Afiyah, "Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022): 283-98.

³⁷ Kholiq Budi Santoso, "Pengaruh Kondisi Ekonomi Mukallaf Terhadap Aspek-Aspek Ibadah," *Dinar Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 65-96.

³⁸ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥadḍḥab*, Juz 3, h. 168.

“bahkan sampai kukunya.”³⁹

Al-Bujayrimī mengatakan,

أَمَّا عَوْرَتُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَيْهَا فَهِيَ جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ.... وَلَوْ
فُلاَمَةً ظُفْرٍ

Artinya:

Adapun auratnya di luar salat, jika ditinjau dari pandangan laki-laki asing terhadapnya, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangan ... bahkan hingga serpihan kukunya.⁴⁰

Muhammad ibn ‘Umar Nawawī al-Jāwī juga mengatakan,

جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى فُلاَمَةِ ظُفْرِهَا وَهِيَ عِنْدَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ

Artinya:

Seluruh tubuhnya, hingga serpihan kukunya (adalah aurat) di hadapan laki-laki asing.⁴¹

Perbedaan redaksi yang dikemukakan para ulama *Syafi’iyah* ini menunjukkan bahwa status hukum kuku wanita dipahami secara berbeda sesuai dengan konteks pembahasannya. Dalam konteks salat, kuku tangan termasuk bagian yang dikecualikan bersama telapak tangan sehingga tidak memengaruhi keabsahan salat apabila tampak. Namun, ketika pembahasannya bergeser pada pandangan laki-laki yang bukan mahram, sebagian ulama *Syafi’iyah* mengambil posisi yang lebih ketat dengan memasukkan bahkan serpihan kuku sebagai bagian yang harus dijaga dari pandangan *non-mahram*. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum aurat dalam mazhab *Syafi’iyah* tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisik anggota tubuh, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks hukum yang sedang dibahas, apakah berkaitan dengan ibadah atau interaksi sosial. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan mengenai kuku yang telah terlepas merupakan kelanjutan dari perbedaan cara pandang ulama dalam memahami status hukum kuku itu sendiri.

Aurat Wanita Dalam Mazhab Syafi’i

Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib dijaga sesuai ketentuan syariat karena berkaitan dengan kehormatan, adab, dan pelaksanaan ibadah, seperti salat. Para ulama *Syafi’iyah* memberikan batasan yang jelas mengenai bagian tubuh Muslimah yang harus ditutupi dalam berbagai situasi, baik saat ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

a. Aurat wanita di dalam salat.

Dalam salat, aurat wanita mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebab itu, dalam mazhab Syafi’i, seorang wanita ketika hendak menunaikan

³⁹ Abū al-Ḥusayn Yahyā ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-‘Umrānī, *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Syafi’ī*, ed. 1, Qāsim Muḥammad al-Nūrī, Juz 2 (Jaddah: Dār al-Minhāj, 2000), h. 118.

⁴⁰ Sulaymān ibn Muḥammad ibn ‘Umar al-Bujayrimī, *Tuḥfat al-Ḥabīb ‘alā Syarḥ al-Khaṭīb Ḥaṣhiyat al-Bujayrimī ‘alā al-Khaṭīb*, Juz 1 (Dār al-Fikr, 1995), h. 450.

⁴¹ al-Jāwī, *Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-Mubtadi’īn*, h. 47.

salat wajib hendaklah menutup seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm*:

وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّ بَدَنِهَا مَا عَدَا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا.

Artinya:

Wajib atas seorang wanita ketika salat untuk menutup seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya.⁴²

Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa batas aurat wanita dalam konteks ibadah salat memiliki ketentuan yang tegas dan spesifik. Penegasan ini memperlihatkan bahwa konsep aurat dalam salat tidak sepenuhnya identik dengan aurat dalam interaksi sosial, sebab hukum salat berorientasi pada terpenuhinya syarat sah ibadah. Dengan demikian, wajah dan telapak tangan dikecualikan karena adanya kebutuhan praktis dalam pelaksanaan ibadah serta dasar istinbath yang telah ditetapkan dalam mazhab.

b. Aurat wanita di depan laki-laki ajnabi

Laki-laki ajnabi adalah laki-laki yang bukan mahram bagi seorang wanita.⁴³ Dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, Imam al-Nawawī mengatakan,

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ؛ ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ.

Artinya:

Adapun wanita jika ia merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, bagian punggung dan bagian dalam hingga pergelangan.⁴⁴

Pernyataan Imam al-Nawawī ini menunjukkan bahwa dalam mazhab *Syafi'iyah*, hukum asal tubuh wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah aurat, kecuali bagian yang telah dikecualikan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa rambut wanita termasuk bagian yang wajib ditutupi karena tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Dengan demikian, rambut yang masih melekat pada tubuh secara jelas berstatus sebagai aurat menurut mazhab Syafi'i.

Meskipun demikian, para ulama mazhab *Syafi'iyah* berbeda pendapat terkait boleh tidaknya terbukanya wajah wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram:

Pendapat pertama: boleh, tapi diharamkan kalau dikhawatirkan bisa membuat fitnah.

Imam al-Nawawī dalam *Rawḍat al-Ṭālibīn* menyatakan,

فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ إِلَى عَوْرَتِهَا مُطْلَقًا، وَإِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إِنْ خَافَ فِتْنَةً

Artinya:

Haram bagi laki-laki memandang aurat wanita secara mutlak, dan juga memandang wajah dan kedua telapak tangannya apabila dikhawatirkan timbul

⁴² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, ed. 2, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1983), h. 109.

⁴³ Ari Hikmawati, Zaenal Muttaqin, and Moh. Abdul Kholiq Hasan, "Niqab Perspektif Mahasiswa IAIN Surakarta: Pemahaman Terhadap Teks Dan Praktik Bercadar," *Fikrah* 9, no. 1 (2021): 149.

⁴⁴ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa-'Umdat Al-Muftīn*, Juz 1, h. 283.

fitnah.⁴⁵

Kebolehan melihat wajah dan telapak tangan bukanlah kebolehan tanpa syarat. Imam al-Nawawī menegaskan adanya unsur kontekstual berupa potensi fitnah sebagai faktor penentu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum fikih dalam mazhab Syafi'i tidak hanya didasarkan pada kategori fisik aurat, tetapi juga pada pertimbangan moral dan sosial.

Syams al-Dīn al-Ramlī, dalam *Nihāyat Al-Muhtāj* mengatakan,

وَكَذَا وَجْهَهَا وَبَعْضُهَا وَلَوْ بَعْضَ عَيْنِهَا وَكَفَّهَا أَيُّ كُلِّ كَفٍّ مِنْهَا، وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْمِعْصَمِ عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ

Artinya:

Demikian pula haram melihat wajahnya atau sebagian darinya meskipun itu hanya sebagian matanya dan haram melihat telapak tangannya yaitu setiap telapak tangan darinya, yang mencakup dari ujung jari hingga pergelangan, apabila dikhawatirkan timbul fitnah.⁴⁶

Pendapat ini menunjukkan bahwa pertimbangan fitnah menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan hukum dalam mazhab *Syafi'iyah*. Artinya, hukum tidak hanya bertumpu pada status anggota tubuh sebagai aurat, tetapi juga pada dampak yang mungkin timbul dari terlihatnya bagian tersebut.

Al-Baghawī dalam *Syarh as-Sunnah* mengatakan:

فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً حُرَّةً ، فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةً فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ ، وَعَلَيْهِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا أَيْضًا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

Artinya:

Apabila wanita itu adalah wanita merdeka bukan mahram, maka seluruh tubuhnya adalah aurat bagi laki-laki, tidak boleh memandang sesuatu pun darinya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Namun dia (laki-laki) wajib menundukkan wajah dari melihat kedua telapak tangannya apabila dikhawatirkan timbul fitnah.⁴⁷

Pernyataan sebagian ulama *Syafi'iyah* ini menunjukkan pandangan mereka bahwa wanita muslimah boleh membuka wajahnya dan boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, hanya saja yang terlarang adalah apabila hal itu bisa menimbulkan fitnah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penetapan hukum aurat dalam mazhab *Syafi'iyah* tidak semata-mata bertumpu pada dimensi fisik anggota tubuh,

⁴⁵ Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-'Umdat Al-Muftīn*, Juz 7, h. 21.

⁴⁶ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn Al-Ramlī, *Nihāyat Al-Muhtāj Ilā Syarh Al-Minhāj*, ed. Terakhir Juz 6 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1984), h. 187.

⁴⁷ Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Baghawī, *Syarh al-Sunnah*, ed. 2, Shu'ayb al-Arnā'ūṭ and Muḥammad Zuhayr al-Shāwīsh, Juz 9 (Dimashq; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1983), h. 23.

melainkan juga mempertimbangkan aspek potensi fitnah serta konteks sosial yang menyertainya. Dalam hal ini, perbedaan status hukum rambut atau kuku wanita yang telah terlepas mencerminkan adanya perbedaan pendekatan metodologis di kalangan ulama *Syafi'iyah*, khususnya dalam menentukan apakah status aurat tetap melekat pada bagian tubuh yang telah terpisah dari tubuh asalnya atau tidak.

Pendapat kedua: tidak boleh secara mutlak, sebagaimana pandangan al-Iṣṭakhrīy, Abū 'Alī al-Ṭabarīy, al-Juwaynī, al-Syairaziy al-Rūyānī, dan selain mereka.⁴⁸

Hal ini dinukil oleh Imam al-Rāfi'ī,

يَحْزَمُ وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنِ الْأَصْطَخَرِيِّ فِي رِوَايَةِ الدَّارَكِيِّ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبْرِيِّ ، وَاحْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَوَجَّهَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنَعِ النِّسَاءِ مِنْ أَنْ يُخْرِجْنَ سَافِرَاتٍ ، وَلَوْ حَلَّ النَّظَرُ لِنَزْلِ مَنْزِلَةِ الْمَرَدِّ ، وَبِأَنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ مَظْنَةُ الْفِتْنَةِ ، وَهُنَّ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ فَالْإِثْمُ بِمَحَاسِنِ الشَّرْعِ حَسْمُ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخُلُوعِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

Artinya:

Hukumnya haram. Pendapat ini dikatakan dari al-Iṣṭakhrī melalui riwayat ad-Dārikī, dan dari Abū 'Alī al-Ṭabarī. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abū Muḥammad dan Imam (al-Juwaynī). Imam menalar pendapat ini dengan dasar kesepakatan kaum muslimin bahwa wanita tidak boleh keluar dengan wajah terbuka. Seandainya memandang (wajah mereka) dibolehkan, niscaya mereka akan disamakan dengan para pemuda tampan (*al-murd*). Selain itu, memandang kepada mereka merupakan perilaku yang bisa memicu terjadinya fitnah, apalagi mereka adalah penggerak syahwat. Sebab itu, yang sesuai dengan keindahan syariat adalah menutup pintu (fitnah) dan menjauhi hal itu, sebagaimana halnya haramnya berkhalwat (berduaan) dengan wanita yang bukan mahram.⁴⁹

Syekh Muhammad bin 'Umar Nawawī al-Jawī al-Bantaniy mengatakan,

وَوُجُوبُ سِتْرَتِهِمَا فِي الْحَيَاةِ لِحُوفِ الْفِتْنَةِ لَا لَكُونِهَا عَوْرَةً

Artinya:

Kewajiban menutupi keduanya (wajah dan kedua telapak tangan wanita) semasa hidup adalah karena kekhawatiran fitnah, bukan karena statusnya sebagai aurat.⁵⁰

Imam al-Nawawī al-Bantaniy memberikan pembedaan yang penting antara kewajiban menutup anggota tubuh karena statusnya sebagai aurat dan kewajiban menutup karena adanya pertimbangan fitnah. Pembedaan ini menunjukkan bahwa dalam fikih, tidak semua ketentuan hukum mengenai penutupan tubuh didasarkan pada alasan yang sama. Sebagian hukum ditetapkan karena status zat suatu anggota tubuh,

⁴⁸ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa-'Umdat al-Muftīn*, Juz 7, h. 21

⁴⁹ 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm Abū al-Qāsim al-Qazwīnī al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi-al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 472.

⁵⁰ Muḥammad ibn 'Umar Nawawī al-Jawī, *Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-Mubtadi'īn*, (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.), h. 151.

sementara sebagian lainnya didasarkan pada pertimbangan kondisi sosial yang mungkin menimbulkan dampak tertentu. Penjelasan ini membantu memahami bagaimana para ulama membangun argumentasi hukum dalam persoalan aurat secara lebih sistematis.

Permasalahan ini juga dibahas oleh al-Subki sebagaimana yang dinukil dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj*: “Hal yang lebih dekat atau benar dengan pendapat *ash-hāb* (para ulama mazhab *Syafi’iyah*) adalah bahwa wajah dan kedua telapak tangannya merupakan aurat dalam hal pandangan, bukan dalam salat”.⁵¹

c. Aurat wanita di depan laki-laki mahram

Pandangan muktamad dalam mazhab *Syafi’iyah* menyatakan bahwa aurat wanita di hadapan mahram laki-laki meliputi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Imam Al-Nawawī mengatakan,

الْمَحْرَمُ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا سِوَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

Artinya:

Seorang kerabat laki-laki (mahram) tidak boleh melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut, tetapi boleh ia boleh melihat bagian tubuh lainnya menurut mazhab kami.⁵²

d. Aurat wanita di depan wanita muslimah lain

Aurat wanita muslimah di hadapan sesama wanita muslimah lain adalah antara pusar dan lutut. Muhammad al-Khatib al-Syarbinī al-Syafi’iy menyatakan,

وَالْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا مَعَ امْرَأَةٍ مِثْلُهَا فِي النَّظَرِ كَرَجُلٍ أَيْ كَنَظَرِ رَجُلٍ وَرَجُلٍ . . . فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمْنِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَيَحْرُمُ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ

Artinya:

Seorang wanita yang balig, hukum melihat aurat wanita yang semisalnya sama seperti hukum laki-laki dengan sesama laki-laki.... Artinya dia boleh melihat bagian tubuh selain antara pusar dan lutut selama tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Namun, jika ada syahwat atau dikhawatirkan timbul fitnah, maka hukumnya haram.⁵³

Penjelasan al-Syarbinī ini menunjukkan bahwa batas aurat wanita dalam mazhab *Syafi’iyah* tidak bersifat tunggal untuk seluruh situasi, tetapi dapat berbeda sesuai dengan pihak yang berinteraksi dengannya. Dalam konteks sesama wanita muslimah, batas aurat dipersempit pada area antara pusar dan lutut, selama tidak terdapat syahwat atau kekhawatiran timbulnya fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum aurat dalam mazhab *Syafi’iyah* tidak hanya bertumpu pada bentuk fisik anggota tubuh, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan penjagaan moral. Penjelasan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perubahan hukum aurat dapat terjadi berdasarkan perubahan situasi dan relasi, yang menjadi salah satu pola penting dalam memahami perbedaan pandangan ulama *Syafi’iyah* dalam persoalan hukum anggota tubuh tertentu.

⁵¹ Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz Al-Minhāj*, Juz 4, h. 209.

⁵² Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-’Umdat Al-Muftīn*, Juz 7, h. 24

⁵³ Al-Khaṭīb al-al-Thānīyah, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz Al-Minhāj*, Juz 4, h. 213

e. Aurat wanita di depan wanita kafir

Status aurat wanita di hadapan wanita kafir juga telah dibahas dalam mazhab *Syafi'iyah*. Ulama *Syafi'iyah* memberikan penjelasan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh ditampakkan oleh seorang wanita muslimah kepada wanita kafir. Shams ad-Dīn ar-Ramlī mengatakan,

وَالْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ كَرَجُلٍ وَرَجُلٍ فِيمَا مَرَّ فَيَحِلُّ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ سِوَى مَا بَيَّنَّ
السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ وَالْأَصْحُ تَحْرِيْمُ نَظَرِ كَافِرَةٍ ذِمِّيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ حُرْبِيَّةً إِلَى مُسْلِمَةٍ فَيَلْزَمُ
الْمُسْلِمَةَ الْإِحْتِجَابُ مِنْهَا

Artinya:

Seorang wanita dengan wanita lainnya kedudukannya sama seperti laki-laki dengan sesama laki-laki sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka diperbolehkan (melihat) selama tidak ada syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, kecuali bagian antara pusar dan lutut karena bagian itu adalah aurat. Pendapat yang lebih kuat adalah haramnya wanitakafir baik zimmiyah maupun selainnya, bahkan sekalipun dari kalangan harbi melihat bagian tubuh wanita muslimah. Karena itu, wanita muslimah wajib berhijab darinya.⁵⁴

Pandangan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan kehormatan wanita muslimah, termasuk dalam interaksi dengan sesama perempuan yang berbeda agama.

Pandangan Muktamad Mazhab *Syafi'iyah* Mengenai Status Rambut dan Kuku Wanita yang Masih Melekat

Dalam membahas rambut dan kuku yang masih melekat pada tubuh manusia, Mazhab *Syafi'iyah* juga membahas batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram, pegangan muktamad dalam mazhab ini menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Imam al-Nawawi menyatakan,

وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ

Artinya:

Adapun wanita merdeka, seluruh tubuhnya termasuk aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁵

Zakariyā al-Anṣārī juga menyatakan,

وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ خَارِجَهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَيْنِ

Artinya:

Aurat wanita merdeka dalam salat dan di hadapan laki-laki *non-mahram* meskipun diluar salat, yaitu seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak

⁵⁴ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn Al-Ramlī, *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Syarh Al-Minhāj*, ed. terakhir, Juz 6 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1984), h. 194

⁵⁵ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥadhdhab*, Juz 3, h. 167.

tangan.⁵⁶

Kedua pendapat ulama *Syafi'iyah* tersebut menunjukkan adanya kesepakatan bahwa rambut wanita yang masih melekat pada tubuh termasuk bagian aurat yang wajib ditutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, karena tidak termasuk dalam bagian tubuh yang dikecualikan oleh syariat. Penegasan ini penting sebagai landasan awal dalam penelitian ini, sebab status hukum rambut dan kuku ketika masih menyatu dengan tubuh pada dasarnya tidak menjadi titik perdebatan di kalangan ulama *Syafi'iyah*. Persoalan yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat adalah ketika rambut atau kuku tersebut telah terlepas dari tubuh, apakah status aurat yang sebelumnya melekat tetap berlaku atau mengalami perubahan karena berubahnya kondisi fisik objek tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai batas aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram menjadi relevan sebagai dasar untuk menelusuri argumentasi hukum terkait status rambut dan kuku yang telah terpisah.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Rambut wanita yang masih melekat tetap dikategorikan sebagai aurat, karena ia tidak termasuk pengecualian lantaran tidak termasuk bagian dari wajah.

Hal ini menunjukkan bahwa status rambut sebagai aurat dalam mazhab *Syafi'iyah* memiliki dasar yang jelas dan pada dasarnya tidak menjadi titik perdebatan selama masih menyatu dengan tubuh.

2. Kuku tangan mengikuti telapak tangan yang dikecualikan, sehingga kuku tangan wanita tidak termasuk ke dalam kategori aurat.

Namun, ketentuan ini bergantung pada konteks pembahasannya, karena sebagian ulama *Syafi'iyah* tetap mengambil pandangan yang lebih ketat ketika membahas aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

3. Kuku kaki mengikuti hukum kaki, sebagaimana dalam mazhab *Syafi'iyah* dikatakan bahwa kaki wanita merupakan bagian aurat wanita, sehingga kuku kaki masuk dalam bagian aurat.

Dengan demikian, bahwa kuku kaki juga masuk dalam kategori aurat karena mengikuti hukum anggota tubuh asalnya.

Pendapat Para Ulama *Syafi'iyah* tentang Status Aurat Rambut dan Kuku Wanita yang Terlepas

Dalam mazhab *Syafi'iyah*, pembahasan terkait dengan rambut dan kuku wanita yang sudah terpisah dari tubuh, umumnya termasuk dalam bagian pandangan (*al-naẓar*). Sebab itu, dalam pembahasan ini terdapat dua pandangan:

Pertama: Ulama *Syafi'iyah* yang membolehkan untuk melihatnya (*Muqābil Ashah*)⁵⁷

a. Imam al-Ḥaramayn al-Juwaynī

Menurut Imam al-Juwaynī, jika bagian tubuh yang terlepas tidak dapat dibedakan

⁵⁶ Abū Yahyā Zakariyyā ibn Muḥammad al-Syāfi'ī al-Anṣārī and Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Aḥmad al-Ramlī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rawḍ al-Tālib*, ed. Muḥammad Muḥammad Tāmir, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 500.

⁵⁷ Al-ashah adalah pendapat yang paling kuat dalam dua atau lebih wajah (pendapat tokoh) Imam al-Nawawī mengatakan istilah al-ashah digunakan untuk pendapat ashāb yang paling kuat, jika khilafnya kuat beliau menyebut *al-aṣḥāh*, jika tidak maka *aṣ-ṣaḥīh*.

dari laki-laki, seperti potongan rambut, kuku, atau kulit, maka tidak haram untuk melihatnya. Namun jika jelas dan dapat dikenali sebagai milik wanita, maka haram:

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَمَيَّزَ الْمُبَانُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِصُورَتِهِ وَشَكْلِهِ عَمَّا لِلرَّجُلِ: كَالْقُلَامَةِ، وَالشَّعْرِ، وَالْجِلْدَةِ، لَمْ يَحْرُمْ. وَإِنْ تَمَيَّزَ، حُرِّمَ.

Artinya:

Imam (al-Juwaynī) mengemukakan suatu kemungkinan dengan pendapatnya sendiri: apabila bagian tubuh yang terpisah dari seorang wanita tidak bisa dibedakan dari bagian tubuh laki-laki berdasarkan bentuk dan rupanya seperti potongan kuku, rambut dan potongan kulit maka tidak haram untuk memandangnya, namun apabila jelas dan dapat dibedakan maka haram.⁵⁸

Jadi, menurut Imam al-Juwaynī potongan rambut dan kuku pada dasarnya dapat dilihat apabila tidak terdapat indikator yang memungkinkan identifikasi secara pasti bahwa rambut atau kuku tersebut berasal dari laki-laki ataupun wanita.

b. al-Adhra'ī

Al-Adhra'ī menilai kewajiban menutup bagian tubuh yang terlepas kurang kuat, dengan alasan karena itu merupakan kebiasaan umum,

وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِي الْوُجُوبَ ، قَالَ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ فِي الْحَمَامَاتِ عَلَى طَرَحٍ مَا يَتَنَاسَرُ مِنْ امْتِشَاطِ شُعُورِ النِّسَاءِ وَحَلَقِ عَانَاتِ الرِّجَالِ " لَا " قُلَامَةً طُفْرُ " يَدَهَا " أَيْ الْحَرَّةَ فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهَا بَعْدَ انْفِصَالِهَا كَمَا قَبْلَهُ

Artinya:

al-Adhra'ī menganggap kewajiban itu kurang kuat, ia berkata ada kesepakatan praktik (*ijma' fi'li*) permandian umum (*hammām*) bahwa orang membuang apa yang bertebaran dari rambut wanita ketika disisir dan dari rambut kemaluan laki-laki yang dicukur, bukan seperti potongan kuku jari tangan wanita merdeka maka tidak haram melihatnya setelah terpisah sebagaimana sebelum terpisah.⁵⁹

Pandangan al-Adhra'ī lebih longgar dalam menilai status hukum bagian tubuh yang telah terlepas, dengan mempertimbangkan realitas praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Argumentasi yang dibangun tidak hanya bertumpu pada analisis tekstual, tetapi juga pada fakta kebiasaan umum (*'urf*) yang menunjukkan bahwa rambut yang rontok atau terlepas tidak diperlakukan sebagaimana anggota tubuh yang masih melekat. Penyebutan adanya *ijma' fi'li* dalam praktik permandian umum memperlihatkan bahwa menurut pandangan ini, keterpisahan fisik dari tubuh berpengaruh terhadap perubahan penilaian hukum suatu objek. Dengan demikian, pendapat ini mengarah pada pemahaman bahwa rambut atau bagian tubuh tertentu yang telah terlepas tidak lagi sepenuhnya mempertahankan status hukum sebagaimana ketika masih menyatu dengan tubuh asalnya.

c. Al-Rāfi'ī

⁵⁸ Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-'Umdat Al-Muftīn*, Juz 7, h. 26.

⁵⁹ al-Anṣārī and al-Ramlī, *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz 6, h. 276

Dalam salah satu nukilannya, ia menyebutkan bahwa adanya tafsīl (rincian). Apabila potongan kuku tangan yang terpisah maka tidak mengapa untuk dilihat, namun apabila yang terpisah tersebut adalah kuku kaki maka tidak boleh untuk dilihat. Perincian ini beliau nukil dari jawaban Abu'Alī asy-Syabūwī melalui cerita putrinya:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنْ كَانَتْ قُلَامَةُ يَدِهَا فَلَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قُلَامَةُ رِجْلِهَا فَلَا

Artinya:

Aku mendengar ayahku berkata, jika itu adalah potongan kuku tangan maka laki-laki yang bukan mahram boleh melihatnya, namun jika itu adalah potongan kuku kaki maka tidak.⁶⁰

Akan tetapi, terkait penjelasan di atas, Ibnu Hajar al-Haytamī mengatakan ada beberapa ulama menganggap pendapat tersebut sebagai pendapat yang lemah.⁶¹

Pendapat yang membolehkan memandang bagian tubuh perempuan yang telah terlepas menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan hukum yang bertumpu pada kejelasan identitas bagian tubuh serta pertimbangan sosial-praktis. Imam al-Juwaynī mendasarkan pandangannya pada kemungkinan dapat atau tidaknya suatu bagian tubuh dibedakan secara jelas sebagai milik perempuan, sehingga penetapan hukum bergantung pada kejelasan identitas objek tersebut. Al-Adhra'ī memperkuat pendekatan ini melalui pertimbangan praktik sosial (*ijmā' fi'lī*), dengan menyoroti kebiasaan masyarakat dalam konteks permandian umum yang menunjukkan adanya toleransi terhadap bagian tubuh yang terlepas seperti rambut yang rontok. Sementara itu, al-Rāfi'ī menghadirkan pendekatan yang lebih rinci (*tafsīl*) dengan membedakan antara kuku tangan dan kuku kaki berdasarkan status hukum anggota tubuh asalnya. Variasi pandangan ini menunjukkan bahwa kelompok yang membolehkan tidak berangkat dari satu argumentasi tunggal, melainkan dari pertimbangan identifikasi objek, kebiasaan sosial, dan analogi terhadap hukum bagian tubuh asal. Namun demikian, karena argumentasi tersebut lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, sebagian ulama mazhab *Syafi'iyah* menilainya tidak cukup kuat untuk menggeser pandangan muktamad yang mempertahankan keberlanjutan status hukum aurat.

Kedua: Ulama *Syafi'iyah* yang mengharamkan untuk melihat bagian tubuh yang terpisah (*Ashah*)

a. Imām al-Nawāwī

Imām al-Nawāwī menegaskan hal ini dengan kaidah bahwa bagian tubuh yang tidak diperkenankan dilihat ketika masih menyatu, juga tidak diperkenankan untuk dipandang apabila sudah terpisah, pendapat ini dinilai sebagai pendapat yang kuat (*ashah*).⁶²

Imām al-Nawāwī mengatakan,

مَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مُتَّصِلًا كَالذَّكْرِ وَسَاعِدِ الْخُرَّةِ وَشَعْرِ رَأْسِهَا وَشَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ وَمَا أَشَبَّهَا، يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ عَلَى الْأَصَحِّ... وَعَلَى الْأَصَحِّ: يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى قُلَامَةِ رِجْلِهَا دُونَ

⁶⁰ al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi-al-Syarh al-Kabīr*, Juz 7, h. 478.

⁶¹ al-Haytamī, *Tuhfat al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*, Juz 7, h. 207.

⁶² Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Tālibīn Wa-'Umdat Al-Muftīn*, Juz 7, h. 26

قُلَامَةُ يَدِهَا

Artinya:

Apa saja yang tidak boleh dipandang ketika masih melekat pada tubuh, seperti kemaluan, lengan wanita merdeka, rambutnya, rambut kemaluan laki-laki dan semisalnya, maka haram pula untuk dipandang apabila sudah terpisah dari tubuh menurut pendapat yang paling sahih (*ashah*). Menurut pendapat yang paling benar juga: haram melihat pada serpihan kuku kakinya, tanpa serpihan kuku tangan.⁶³

Menurut Imām al-Nawāwī, rambut wanita yang sudah terpisah tetap haram untuk dilihat karena masih termasuk bagian yang haram dipandang, dan dia juga mengatakan adanya pendapat yang sahih tentang haramnya untuk melihat potongan kuku kaki wanita.

Perbedaan keterangan yang ditemukan dalam pandangan Imam al-Nawawī, baik dalam *al-Majmū'* maupun *Rawḍat al-Ṭālibīn*, perlu dipahami dengan melihat konteks pembahasannya. Dalam *al-Majmū'*, al-Nawawī menjelaskan batas aurat wanita dalam kerangka penetapan hukum fikih secara umum, yaitu bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, dalam *Rawḍat al-Ṭālibīn*, pembahasan lebih diarahkan pada hukum pandangan laki-laki terhadap wanita, sehingga pertimbangan fitnah menjadi aspek yang lebih ditekankan. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam pendapat al-Nawawī, melainkan menunjukkan adanya perbedaan konteks pembahasan hukum. Hal yang sama juga terlihat pada perbedaan pandangan ulama *Syafi'iyah* lainnya, di mana sebagian lebih menekankan batas aurat secara konseptual, sementara sebagian lain lebih menitikberatkan pada pertimbangan sosial dan potensi fitnah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Di sinilah pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan, yaitu untuk menelusuri perbedaan dasar argumentasi di antara ulama *Syafi'iyah* dalam menetapkan hukum terhadap objek yang dibahas.

b. Ibnu Hajar al-Haytāmī

Ibnu Hajar al-Haytāmī memandang bahwa larangan melihat aurat tidak hanya pada hukum melihat saja, akan tetapi upaya untuk menjaga kehormatan dengan cara menyembunyikan agar tidak dilihat oleh orang lain,

وَجُوبُ مُوَارَاةِ قُلَامَةِ ظُفْرِ قَدَمِ الْمَرْأَةِ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهِ

Artinya:

Kewajiban untuk menyembunyikan potongan kuku kaki wanita karena haram untuk memandangnya.⁶⁴

Ini menunjukkan bahwa kuku saat masih melekat pada tubuh haram untuk dilihat, begitu pula apabila kuku tersebut sudah terpisah dari tubuh, maka haram pula untuk melihatnya.

c. Zayn al-Dīn al-Malībārī

⁶³ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa-'Umdat al-Muftīn*, Juz 7, h. 26

⁶⁴ al-Haytāmī, *Tuhfat al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 7, h. 207.

Al-Malibārī berpendapat bahwa potongan kuku dan rambut wajib untuk ditutupi atau disembunyikan agar tidak dilihat oleh orang lain,

وَكُلُّ مَا حُرِّمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حُرِّمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا : كَقْلَامَةِ يَدٍ أَوْ رِجْلِ وَشَعْرِ امْرَأَةٍ وَعَانَةِ رَجُلٍ فَيَجِبُ مُوَارَاثُهُمَا

Artinya:

Setiap sesuatu yang haram dilihat dari laki-laki atau wanitaketika masih melekat pada tubuhnya, maka haram pula dilihat apabila sudah terpisah seperti potongan kuku tangan atau kuku kaki, rambut wanita, dan rambut kemaluan laki-laki, maka wajib untuk menutupinya agar tidak dilihat oleh orang lain.⁶⁵

Dalam mazhab *Syafi'iyah*, perbedaan pendapat mengenai hukum melihat rambut dan kuku wanita yang telah terlepas dari tubuh berakar pada perbedaan dalam memahami status hukum bagian tubuh yang terpisah (*munfasil*): apakah ia tetap mengikuti hukum ketika masih menyatu dengan tubuh, ataukah keterpisahan tersebut menyebabkan perubahan hukum. Pendapat yang dinilai *ashah* dalam mazhab didasarkan pada pandangan Imam al-Nawāwī:

مَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مُتَّصِلًا كَالذَّكَرِ وَسَاعِدِ الْخُرَّةِ وَشَعْرِ رَأْسِهَا وَشَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ وَمَا أَشْبَهَهَا، يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ

Artinya:

Setiap bagian tubuh yang tidak boleh dipandang ketika masih melekat pada tubuh, seperti kemaluan, lengan wanita merdeka, rambut kepala wanita, rambut kemaluan laki-laki, dan yang semisal dengannya, maka haram pula dipandang setelah terpisah dari tubuh.⁶⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, Imam al-Nawāwī, Ibn Hajar al-Haytamī, dan Zayn al-Dīn al-Malibārī menegaskan bahwa rambut wanita yang telah terlepas tetap berada dalam cakupan larangan untuk dipandang, sebab keterpisahan tidak mengubah status hukum asal objek tersebut. Pandangan ini tidak hanya didasarkan pada qiyas terhadap hukum asal, tetapi juga pada pertimbangan *ṣiyānat al-ḥurmah* (penjagaan kehormatan), sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Hajar al-Haytamī yang mewajibkan penyembunyian bagian tubuh tertentu yang telah terpisah agar tidak menjadi objek pandangan orang lain. Sebaliknya, pandangan *muqābil al-ashah* berangkat dari asumsi bahwa keterpisahan suatu bagian tubuh dapat memengaruhi status hukumnya. Dalam hal ini, Imam al-Juwaynī berpendapat bahwa apabila bagian tubuh yang terpisah tidak dapat diidentifikasi secara jelas sebagai milik perempuan, seperti rambut, kuku, atau potongan kulit, maka tidak haram untuk dipandang, karena objek yang menjadi sasaran larangan tidak lagi memiliki identitas yang pasti. Pandangan ini diperkuat oleh al-Adhra'ī yang mempertimbangkan aspek *'urf* atau praktik sosial, dengan menunjuk pada kebiasaan di pemandian umum yang tidak memperlakukan rambut yang rontok sebagai

⁶⁵ Zayn al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn Zayn al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Malibārī al-Hindī al-Ma'barī, *Fath al-Mu'īn bi-Syarh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn*, (Cet. I; Dār Ibn Ḥazm, n.d.), h. 447.

⁶⁶ Al-Nawawī, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-'Umdat Al-Muftīn*, Juz 7, h. 26.

sesuatu yang wajib disembunyikan. Selain itu, terdapat pula rincian pendapat yang dinukil oleh al-Rāfi'ī dari Abu 'Alī asy-Syabūwī yang membedakan antara potongan kuku tangan dan kuku kaki; potongan kuku tangan dinilai boleh dipandang, sedangkan kuku kaki tidak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa titik utama perselisihan terletak pada penentuan apakah keterpisahan suatu anggota tubuh mengakibatkan perubahan hukum atau justru tidak memengaruhi keberlakuan hukum asalnya. Meskipun terdapat pandangan alternatif dalam mazhab *Syafi'iyah*, pendapat yang rajih tetap merupakan pandangan yang mengharamkan melihat bagian tubuh yang telah terpisah, khususnya rambut wanita, karena pendapat ini secara eksplisit ditegaskan oleh Imam al-Nawāwī sebagai *al-aṣaḥ*, diperkuat oleh ulama muta'akhkhirīn, serta dinilai lebih selaras dengan konstruksi argumentasi qiyas dalam mazhab *Syafi'iyah*. Hal ini berdasarkan kaidah umum dalam persoalan aurat, yaitu:

1. Keterpisahan tidak mengubah hukum asal keharaman dalam memandangnya.

Dalam pandangan ulama *Syafi'iyah*, bagian tubuh yang haram dilihat ketika masih tersambung tetap dihukumi haram dilihat setelah terpisah. Oleh karena itu, rambut perempuan yang telah terlepas tetap mengikuti hukum asalnya sebagai bagian tubuh yang tidak boleh dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Keterpisahan secara fisik tidak dianggap sebagai sebab yang cukup untuk mengubah status hukum bagian tubuh tersebut

Al-Khaṭīb al-Syirbīnī dalam *Mughnī al-Muḥtāj* menyatakan:

كُلُّ مَا حَرَّمَ نَظْرُهُ مُتَّصِلًا حَرَّمَ نَظْرُهُ مُنْفَصِلًا، كَشَعْرٍ عَانَةٍ وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ، وَقَلَامَةٍ ظَفَرٍ حُرَّةٍ وَلَوْ مِنْ يَدَيْهَا

Artinya:

Setiap sesuatu yang haram dilihat ketika masih tersambung, maka haram pula dilihat ketika telah terpisah, seperti rambut kemaluan meskipun dari laki-laki, dan potongan kuku perempuan merdeka meskipun berasal dari kedua tangannya.⁶⁷

Berdasarkan kutipan tersebut, al-Khaṭīb al-Syirbīnī menegaskan kaidah umum bahwa hukum bagian tubuh setelah terpisah tetap mengikuti hukum ketika bagian itu masih melekat. Lafaz “كُلُّ مَا حَرَّمَ نَظْرُهُ مُتَّصِلًا حَرَّمَ نَظْرُهُ مُنْفَصِلًا” menunjukkan bahwa keterpisahan tidak menghapus hukum asal keharaman memandangnya. Dengan demikian, apabila suatu bagian tubuh haram dilihat ketika masih tersambung, maka bagian tersebut tetap haram dilihat setelah terpisah.

Dalam konteks rambut perempuan, kaidah ini menunjukkan bahwa rambut yang telah terlepas tetap dipandang memiliki hubungan hukum dengan asalnya. Rambut perempuan ketika masih melekat termasuk bagian yang wajib dijaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, sehingga setelah terpisah pun tidak serta-merta berubah menjadi benda biasa yang boleh dilihat. Oleh karena itu, pendapat ini memperkuat prinsip bahwa keterpisahan fisik tidak mengubah hukum asal keharaman dalam memandang bagian tubuh tersebut

⁶⁷ Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 7, h. 207.

2. Penjagaan kehormatan dan privasi yang dijaga ketat dalam Islam.

Larangan melihat rambut perempuan yang telah terlepas tidak hanya berkaitan dengan status hukumnya sebagai bagian tubuh yang haram dipandang, tetapi juga berkaitan dengan prinsip penjagaan kehormatan dan privasi. Dalam fikih *Syafi'iyah*, bagian tubuh yang memiliki kehormatan tidak boleh dibiarkan terbuka atau menjadi objek pandangan orang lain, meskipun bagian tersebut telah terpisah dari tubuh pemiliknya.

Di jelaskan dalam *Fath al-Mu'in* karya Zayn al-Dīn al-Malībārī:

كُلُّ مَا حُرِّمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا حُرِّمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا كَقَلَامَةِ يَدٍ، أَوْ رِجْلِ وَشَعْرُ امْرَأَةٍ وَعَانَةِ رِجْلِ فَتَجِبُ مُوَارَاةُهُمَا

Artinya:

Setiap sesuatu yang haram dilihat ketika masih tersambung dari laki-laki atau perempuan, maka haram pula dilihat ketika telah terpisah, seperti potongan kuku tangan atau kaki, rambut perempuan, dan rambut kemaluan laki-laki; maka wajib menyembunyikan keduanya⁶⁸

Lafaz “فَتَجِبُ مُوَارَاةُهُمَا”, yang berarti “maka wajib menyembunyikan keduanya.”

Lafaz ini menunjukkan bahwa hukum rambut perempuan yang telah terlepas tidak hanya berhenti pada larangan melihat, tetapi juga sampai pada kewajiban menyembunyikannya agar tidak menjadi objek pandangan orang lain.

Dengan demikian, pandangan Zayn al-Dīn al-Malībārī menunjukkan adanya prinsip *ṣiyānat al-ḥurmah*, yaitu penjagaan terhadap kehormatan dan kemuliaan tubuh manusia. Rambut perempuan yang telah terlepas tetap dipandang memiliki hubungan kehormatan dengan pemiliknya, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai benda biasa yang bebas dilihat. Oleh karena itu, kewajiban menyembunyikan rambut tersebut menjadi bentuk penjagaan terhadap privasi, kehormatan, dan martabat perempuan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mazhab *Syafi'iyah* terdapat perbedaan pandangan mengenai status aurat rambut dan kuku wanita yang telah terlepas dari tubuh. Perbedaan tersebut berakar pada perbedaan pendekatan ulama dalam memahami konsep identifikasi aurat, hubungan bagian tubuh yang telah terpisah dengan hukum asalnya, serta pertimbangan potensi fitnah dalam persoalan pandangan (*al-naẓar*). Pandangan muktamad dalam mazhab *Syafi'iyah* cenderung menegaskan bahwa rambut wanita yang telah terlepas tetap termasuk aurat dan haram dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram, karena rambut tersebut pada asalnya merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi. Adapun terkait kuku, terdapat perincian hukum, yaitu kuku tangan tidak termasuk aurat karena mengikuti hukum telapak tangan yang

⁶⁸ Zayn al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn Zayn al-Dīn ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Malībārī al-Hindī al-Ma'barī, *Fath al-Mu'in bi-Syarh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn*, h. 447

dikecualikan dari aurat, sedangkan kuku kaki tetap termasuk aurat karena mengikuti hukum kaki yang wajib ditutupi.

Di sisi lain, terdapat pandangan lain dalam mazhab *Syafi'iyah* yang membolehkan melihat rambut dan kuku wanita yang telah terlepas dengan alasan bahwa bagian tersebut setelah terpisah tidak lagi dapat diidentifikasi secara pasti sebagai milik perempuan, serta tidak lagi menimbulkan potensi fitnah sebagaimana ketika masih melekat pada tubuh. Namun demikian, pandangan ini tergolong *muqābil al-aṣaḥ* sehingga kedudukannya lebih lemah dibanding pandangan muktamad. Sebagai perbandingan, Menurut penulis, pandangan muktamad dalam mazhab *Syafi'iyah* lebih kuat untuk dijadikan pegangan karena lebih sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kehormatan wanita, serta konsisten dengan prinsip bahwa hukum suatu bagian tubuh mengikuti hukum asalnya selama tidak terdapat dalil yang secara tegas mengubah status tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan Keluasan khazanah dalam pandangan *Syafi'iyah* dalam merespons persoalan-persoalan detail, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian fikih wanita, khususnya pada persoalan status hukum aurat rambut dan kuku wanita yang telah terlepas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-karīm

Buku :

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr al-Azdī al-Sijistānī, and Sharaf al-Ḥaqq al-'Aẓīm Ābādī. *al-Kitāb: Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥihi 'Awn al-Ma'būd*. Juz 4. Dihlī: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1323.
- al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyyā ibn Muḥammad al-Syāfi'ī, and Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Aḥmad al-Ramlī. *Asnā al-Maṭālib Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Ed. Muḥammad Muḥammad Tāmir, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā'. *Syarḥ al-Sunnah*. Ed. Shu'ayb al-Arnā'ūṭ and Muḥammad Zuhayr al-Shāwīsh, Juz 9. Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- al-Bujayrimī, Sulaymān ibn Muḥammad ibn 'Umar. *Tuḥfat al-Ḥabīb 'alā Syarḥ al-Khaṭīb = Ḥāshiyat al-Bujayrimī 'alā al-Khaṭīb*. Juz 1. Dār al-Fikr, 1995.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihi)*, Juz 8. Cet I; al-Qāhirah: Dār al-Ta'sīl, 2012.
- Al-Gazzī Abū 'Abd Allāh, Syams al-Dīn (Ibn Qāsim / Ibn al-Gharābīlī), Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad. *Fatḥ Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Syarḥ Alfāẓ Al-Taqrīb (Al-Qawl Al-Mukhtār Fī Syarḥ Gāyat al-Ikhtisār)*. Ed. 1. Bairūt, Lubnān: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- al-Ḥaṣkafī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī. *al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār*. Ed. 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm, edisi ke 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

- al-Haytamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3. Miṣr: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- al-Jāwī, Muḥammad ibn ‘Umar Nawawī. *Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-Mubtadi’īn*. Al-Ṭab‘ah al-Ūlā. Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad. *Mughni Al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāḥ Al-Minhāj*. Ed. al-Awlā, Juz 4. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- al-Ma‘barī, Zayn al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Zayn al-Dīn ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Malībārī al-Hindī. *Faṭḥ al-Mu‘īn bi-Syarḥ Qurraṭ al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn*, Cet. I; Dār Ibn Ḥazm, n.d.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Sharaf. *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhadhdhab*. Al-Qāhirah: Idārat al-Ṭibā‘ah al-Manīriyyah; Maṭba‘at al-Taḍāmun al-Akhawī, 1925.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-‘Umdat Al-Muṭtīn*, edisi ke 3. Juz 7. Beirūt; Dimashq; ‘Ammān: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1972.
- al-Qa‘īmī, Aḥmad ibn Nāṣir. *Fayḍ al-Jalīl ‘alā Matn al-Dalīl*. Al-Ṭab‘ah al-Thāniyah. Juz. 3. Cet. II; al-Riyāḍ: Madār al-Qabas, 2023.
- Al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah, and Aḥmad al-Burlusī ‘Amīrah. *Ḥāshiyatā Qalyūbī Wa-‘Amīrah*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 12. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm Abū al-Qāsim al-Qazwīnī. *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma‘rūf bi-al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah (Shihāb al-Dīn). *Nihāyat Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, edisi terakhir, Juz 6. Bairūt: Dār al-Fikr, 1984.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Edisi ke 2. Bairūt: Dār al-Fikr, 1983.
- al-‘Umrānī, Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr ibn Sālim. *al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Syāfi’ī*. Ed. Qāsim Muḥammad al-Nūrī, Edisi ke 1. Juz 2. Jaddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Syarḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*, Juz 3. Al-Riyāḍ: Dār al-Waṭan li-al-Nashr, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghia Indonesia, 2002.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān Al-‘Arab*. Bairut: Dār Ṣādir, 1414.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2016.

- Khinn, Muṣṭafā, Muṣṭafā Al-Bughā, and ‘Alī Al-Sharbaḥī. *Al-Fiqh Al-Minhajī ‘alā Madhhab Al-Imām Al-Syāfi’*. Edisi ke-4. Juz 1. Dimashq: Dār al-Qalam li-al-Ṭibā’ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī’, 1992.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Juz 1. Al-Qāhirah: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā’uh, 1955.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Ed. Cetakan ke-3. Bandung: Erlangga, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdul Salam. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Cet. I; ‘Ālam al-Kutub, 2008.
- Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, Ed. *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 20. al-Kuwayt, 2006.

Disertasi, Tesis, Jurnal/Artikel, Skripsi :

- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam.” *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218-28.
- Alfizah, Tessa. “Batasan Aurat Muslimah Di Hadapan Laki-Laki Yang Bukan Mahram: Studi Komparatif Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Al-Shāfi’.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Aprianti, Agus, and Alila Pramiyanti. “Untitled.” *Jurnal Ilmiah Liski (Lingkar Studi Komunikasi)* 6, no. 1 (2020): 56.
- Asmani, Ibrahim, and Maryam Abdi. “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting From Islam,” 2008.
- Fahri. “Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali Tentang Batasan Aurat Wanita Di Hadapan Mahram.” Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2023.
- Hikmawati, Ari, Zaenal Muttaqin, and Moh. Abdul Kholiq Hasan. “Niqab Perspektif Mahasiswi IAIN Surakarta: Pemahaman Terhadap Teks Dan Praktik Bercadar.” *Fikrah* 9, no. 1 (2021): 149.
- Kholiq, Achmad, Achyar Zein, and Anne Haerany. “Perspective of Islamic Law and Ulama Polemics About Women Judges (Gender Analysis and Moderation of Fiqh).” *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (2024): 334–48.
- Majri, Athifa Khalisha, Uswah Khairani, Putri Zahara, Nyai Ai Nurjanah, and Wismanto Wismanto. “Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram Dalam Islam.” *Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76.
- Masruri, Ahmad. “Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab.” *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2022): 431–47.
- Mohidem, Nur Adibah, and Zailina Hashim. “Integrating Environment With Health: An Islamic Perspective.” *Social Sciences* 12, no. 6 (2023): 321.

- Moksin, Siti Faridatulmjidah binti Haji. "Hukum Berkaitan Rambut Dalam Fikih Islam." Fakultas Syariah, Tesis, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 2015.
- Santoso, Kholiq Budi. "Pengaruh Kondisi Ekonomi Mukallaf Terhadap Aspek-Aspek Ibadah." *Dinar Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 65–96.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).
- Sari, R. P., and Busyro. "Cadar dalam Konteks Kekinian Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Borneo Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 10-21.
- Syaripuddin, Enceng Iip, and Aji Nurjanah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024).
- Zulfikar, Eko, Aftonur Rosyad, and Nur Afiyah. "Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context." *Jurnal Studi Al-Qur An* 18, no. 2 (2022): 283–98.